
PERATURAN KALURAHAN WILADEG NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN **TAHUN ANGGARAN 2025**



Pemerintahan Kalurahan Wiladeg Jln. Wonosari – Karangmojo Km.6 Telp. 0274-393352 Website : www.desawiladeg.gunungkidulkab.go.id



LURAH WILADEG KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN WILADEG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WILADEG,

Menimbang:

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 6 Tahun 2024;
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan evaluasi Panewu Karnagmojo Nomor 65 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wiladeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

- 15 Tahun 1950 tentang **Undang-Undang** Nomor 1. Daerah-daerah Kabupaten dalam Pembentukan Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
- 5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6883);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Tahun Anggaran 2024;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);

- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
- 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan

- (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 24);
- Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- 25. Peraturan Desa Wiladeg Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wiladeg Tahun 2019 Nomor 2);
- 26. Peraturan Desa Wiladeg Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Wiladeg Tahun 2020 Nomor 3);
- 27. Peraturan Desa Wiladeg Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wiladeg Tahun 2019 2025 (Lembaran Desa Wiladeg Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Wiladeg Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wiladeg Tahun 2019 2025 (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2021 Nomor 9);
- 28. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2023 Nomor 5);
- 29. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2024 Nomor 6);
- 30. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Kalurahan Kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKalma) Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2024 Nomor 7);
- 31. Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Kalurahan Kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WILADEG

dan

LURAH WILADEG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp 2.	372.421.600,00	
2.	Belanja Desa	Rp 2.435.919.461,00		
	Surplus/Defisit	(Rp	63.497.861,00)	
3.	Pembiayaan Desa			
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	150.009.361,00	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	86.511.500,00	
	Selisih Pembiyaan (a - b)	Rp	63.497.861,00+	
	SilPA tahun anggaran berjalan	Rp	0,00	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaanyang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wiladeg.

> Ditetapkan di Wiladeg pada tanggal 30 Desember 2024

LURAH, ANIYO EWON KAP

Diundangkan di Wiladeg pada tanggal 31 Desember 2024 CARIK,

NURTIKA FITRIA RENI

LEMBARAN KALURAHAN WILADEG TAHUN 2024 NOMOR 10.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON KARANGMOJO

PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG

พลุม พลุมพานาวเพลาเพลา

Jl. Wonosari Karangmojo km. 6 telpon 0274-393352 kode pos 55891 Website: www.wiladeg-karangmojo.desa.id

KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WILADEG DAN LURAH WILADEG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN **TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : 13 TAHUN 2024 : 13/KPTS/BAMUSKAL/2024 NOMOR

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna Bamuskal Kalurahan Wiladeg yang dihadiri oleh anggota Bamuskal Kalurahan Wiladeg dan Pamong Kalurahan Wiladeg menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wiladeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Wiladeg dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wiladeg dan Lurah Wiladeg.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

HAN WILADEG,

DONO

WALADEG

, S.T.

WILAREG



KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON KARANGMOJO

PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG

လူမှုညှန်းမှာမေသန်မျှားမှုသည်။

Jl. Wonosari Karangmojo km. 6 telpon 0274-393352 kode pos 55891 Website: www.wiladeg-karangmojo.desa.id

KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WILADEG DAN LURAH WILADEG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN **TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : 13 TAHUN 2024 NOMOR : 13/KPTS/BAMUSKAL/2024

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna Bamuskal Kalurahan Wiladeg yang dihadiri oleh anggota Bamuskal Kalurahan Wiladeg dan Pamong Kalurahan Wiladeg menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wiladeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Wiladeg dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wiladeg dan Lurah Wiladeg.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

MAN WILADEG,

DONO

LADEG

O, S.T.

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Hari/Tanggal

· Senin 30 Desember 2024 · Balai Kalurahan Wiladeg

Tempat Agenda

. Penetapan APBKal Tahun Anggaran 2021

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tandatangan
1	FOMY0.5-T	L	Lurah	Karargragia	
2	Atmáji P-Y	L	Bomuskal	Kayuwalas	M
3	12udi 5		Dukuh	1 Certed	The state of the s
4	Alvian M. H	L	~ - \	Kendobejo 1	
5	Ragil krisnoni	Р	ev kuh	Wiladey	188.
6	Maya R	þ	Barnuspal	Krambalder	\$,,
7	Nabila	P	banuskal	(cerston	V 47
8	Yunita Afreza W	P	Dukuh	keroon	Zhip
9	Was Al Kumra	r	the	Wolamser	Q/m/
10	Sumar wat	P	ship	Kr. norgho	therity
11	Zamwhor	þ.	Dilwh	Kr-Norgu	(A)
12	Sunain	し	mun.	les pun	- YAM
13	Manika Murbo A	P	puran	Kayooalarg	4m/
14	Yohana Upr. N.	Р.	Map	Kertin	A Julius
15	Posi .H	<u>_</u>	DUKUH	MARCEIC	
16	Ambar Purjak	N	Banuslan	Kr. duran	- 7749
17	Darmoro	1	ENMINOS	garles.	7
18	to Waly uns	L	Brunces leal	Kr Nongho	- C
19	SUPRIYADI	レ	Mrsh	Tompat	W. Of
20	ETYO GUDARNOND	L	BHANUS KAL	KEMENB	Valley Valley
21	toy Susulo	1.	Damong	rgical	
22	Sulo Pahus	6	Pauly	Mil	
23	Toni	_ L	James	Tomp	0
24	Lilik Prakhyn	L	pumony	prohpat	
25	Maryauto	6	Banusleal	vjueix	Chas.
26	Bely Kurriashir	p	staf	Tempar	4.1
27	Sistanto	L	Tata Laksara	Keran	
28	Ohnel Apto Daru · K	L	Danovla	Frambilduur	
29	Tri Hardons	L	Barysted	Whadg	CIIV W
30	Murkka Rithia R.	P	Carlk	Ngricile	Jan 1
31					
32					
33					

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN WILADEG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES*E*

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	135.234.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.202.203.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	34.984.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.372.421.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	832.397.828,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	748.171.506,00	
5.3.	Belanja Modal	749.419.875,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	105.930.252,00	
	JUMLAH BELANJA	2.435.919.461,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(63.497.861,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	150.009.361,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	150.009.361,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	86.511.500,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	86.511.500,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	63.497.861,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LURAH WILADEG KANIYOGAT.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN WILADEG **TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	135.234.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.202.203.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	34.984.000,00	-
		JUMLAH PENDAPATAN	2.372.421.600,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.275.652.293,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	996.115.667,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.461.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.461.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	678.960.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	678.960.000,00	
1.1.03	l	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.664.048,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	48.664.048,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	96.600.935,00	ADD, DLL, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.600.935,00	
1.1.05	1	Penyediaan Tunjangan BPD	59.312.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.312.780,00	9.51
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	8.570.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.570.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.783.100,00	ADD, DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.783.100,00	
1.1.08	0.2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	27.763.804,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.763.804,00	
1.2.	14-15-1	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	138.711.926,00	-
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	117.083.500,00	DDS, PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.262.500,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	115.821.000,00	
1.2.90	5.5.	Pengadaan Peralatan Kerja	6.501.375,00	DLL
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.501.375,00	

Printed by Siskeudes 30/12/2024 20:30:14

Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	-	Pengadaan Mebel	11.359.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	11.359.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.325.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.443.051,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.443.051,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.921.000,00	B 1
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	21.960.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.960.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	286.000,00	РВН
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	286,000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.675.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	106.773.200,00	
1.4.01	5	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.100.000,00	рвн
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.735.100,00	рвн
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.735.100,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.249.800,00	РВН
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,249,800,00	
1.4.05	V.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	РВН
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	6.575.000,00	DLL, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.575.000,00	
1.4.07	0.2.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	900,000,000	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	i.
4. 2.3	5.2.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.920.000,00	DDS, PBP
1.4.08		Belanja Barang dan Jasa	20.920.000,00	
1.4.08	5.2.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	9.133.300,00	PBH
1.4.90		Belanja Barang dan Jasa	9.133.300,00	
1.4.90	5.2.	Pengisian Perangkat Desa	17.176.000,00	PBH
1.4.91		Belanja Barang dan Jasa	17.176.000,00	
1.4.91	5.2.	Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.925.000,00	ADD
1.4.92			11.925.000,00	
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.980.000,00	
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,079.000,00	
1.4.96	- 6.1	Monitoring dan Evaluasì Kegiatan Pembangunan	2.079.000,00	
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.073.000,00	I

	KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
ł	1	2	3	4	5
Ì	1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.130.500,00	
١	1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.170.500,00	PAD
	1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.170.500,00	
	1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	960,000,00	PAD
	1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
	2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	927.456.040,00	
	2.1.		Sub Bidang Pendidikan	28.800.000,00	
	2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	DDS
	2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
	2.2.		Sub Bidang Kesehatan	245.484.300,00	
	2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	172.047.800,00	DDS, PBP
	2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.047.800,00	
	2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.714.500,00	DDS
	2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.714.500,00	
	2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.300.000,00	DDS
1	2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
	2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	10.355.000,00	DDS
	2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.355.000,00	l i
-	2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.267.000,00	DDS
	2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.267.000,00	
	2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	40.800.000,00	DDS
	2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
	2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	433.171.740,00	
١	2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	3.654.240,00	DDS
	2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.654.240,00	
	2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	76.416.500,00	DDS
	2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.039.500,00	1
	2.3.10	5.3.	Belanja Modal	73.377.000,00	1
	2.3.12	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	40.098.000,00	DDS
	2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	
	2.3.12	5.3.	Belanja Modal	39.223.000,00	
	2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	153.722.500,00	DDS
	2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	
	2.3.14	5.3.	Belanja Modal	150.992.500,00	
	2.3.19	1,0,1,000	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	159,280,500,00	DDS
	2.3.19	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.135.000,00	
	2.3.19	5.3.	Belanja Modal	158.145.500,00	
	2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	45.000.000,00	

Halaman 3

KODI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	45.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	175.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	175.000.000,00	PBP
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.706.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	173.294.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	80.165.076,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	826.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	826.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	826.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	52.901.576,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.480.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	3.330.000,00	DLL
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.785.000,00	РВН
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.785.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	36.306.576,00	PBH, SWD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.306.576,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.240.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.240.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.447.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.142.500,00	РВН
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.142.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.240.000,00	РВН
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.065.000,00	DLL
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.065.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.750.000,00	-
3.1.95		Pengadaan Seragam Sattinmas	9.750.000,00	PAD
3,1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	46.715.800,00	
4.2.	· ·	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.007.500,00	
4.2.91	. ,	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	1.672.400,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.672.400,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	11.335.100,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1 2		3	4	5
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.335.100,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.700.800,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.359.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.359.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A nak dan Keluarga	2.341.800,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.341.800,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.000.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyara kat tingkat desa	2.000.000,00	рвн
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.781.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	3.781.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.781.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	21.226.500,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	21.226.500,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	20.706.500,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	105.930.252,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.521.682,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.521.682,00	РВН
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.521.682,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.208.570,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.208.570,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.208.570,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	_
		JUMLAH BELANJA	2.435.919.461,00]
		SURPLUS / (DEFISIT)	(63.497.861,00)]
	6.	PEMBIAYAAN		
-	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	150.009.361,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	86.511.500,00	
_		PEMBIAYAAN NETTO	63.497.861,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1 2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

